



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUMAN BIN ALM. SABIRIN;**
 2. Tempat lahir : Krueng Luas;
 3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 2 April 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Afrizal, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lembaga Pedang Keadilan Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn tanggal 6 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairuman Bin Alm Sabirin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairuman Bin Alm Sabirin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil bungkus rokok tempat penyimpanan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Dirampas untuk dilelang dan kemudian hasilnya disetorkan ke kas Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa Khairuman Bin Alm. Sabirin untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Khairuman Bin Alm. Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khairuman Bin Alm. Sabirin dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Khairuman Bin Alm Sabirin pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, di Gampong Ladang Rimba kecamatan Trumon Tengah kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. "Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ruslan Bin Abdullah berkomunikasi dengan Sdr. Saddam (dalam daftar pencarian orang) melalui HP dan mendapat tawaran untuk membeli sabu dari Sdr. Saddam. Selanjutnya Saksi Ruslan Bin Abdullah mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Saddam yang terletak di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan guna membeli sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH dengan nomor rangka MHIJM218RK034166 dan nomor mesin JMF2E.1034239 atas nama pemilik Khairuman.
- Selanjutnya setelah sampai di lokasi, Sdr. Saddam meminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ruslan Bin Abdullah dan kemudian diberikan oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah, lalu Sdr. Saddam langsung pergi untuk mengambil sabu ke tempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa.
- Sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Saddam kembali sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening.
- Setelah narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa, kemudian, Sdr. Saddam meminta sebagian sabu milik Saksi Ruslan Bin Abdullah Sebagian untuk dipakai bersama. Lalu Saksi Ruslan Bin Abdullah bersama-sama dengan Sdr. Saddam dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut memakai alat berupa bong yang telah Saksi Ruslan Bin Abdullah persiapkan dan rakit sendiri yang terbuat dari sebuah botol bekas minuman air mineral yang diisi dengan air sebanyak seperempat botolnya dan terdapat 2 pipet dibagian atasnya, pipet pertama untuk memanaskan sabu dalam sebuah tabung kaca pyrex, dan pipet kedua untuk menghisap asap yang dihasilkan dari pemanasan sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan narkotika jenis sabu dan kemudian setelah narkotika jenis sabu yang ada dalam kaca pyrex tadi dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan mancis oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah maka asap yang keluar dari narkotika jenis sabu yang dipanaskan di dalam bong milik Saksi Ruslan Bin Abdullah tersebut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah melalui pipet kedua seperti menghisap rokok. Kemudian alat bong tersebut Saksi Ruslan Bin Abdullah berikan pada Sdr. Saddam dan Terdakwa secara bergantian untuk menghisap asap sabu tersebut.

- Setelah selesai mengisap sabu, Saksi Ruslan Bin Abdullah menyimpan sisa sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild lalu segera pulang bersama Terdakwa.

- Dalam perjalanan pulang tersebut, ketika sampai di sekitar jalan lintas Gampong le Jerneuh kecamatan Trumon Tengah kabupaten Aceh Selatan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Ruslan Bin Abdullah dan Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Selatan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba tersebut. Saat itu Saksi Ruslan Bin Abdullah langsung membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke atas tanah secara diam-diam, sehingga ketika Saksi Ruslan Bin Abdullah dan Terdakwa digeledah tubuh dan pakaiannya tidak ditemukan barang bukti apapun yang terkait dengan narkoba jenis sabu. Namun setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi pihak kepolisian menemukan satu bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening. Setelah dilakukan interogasi Saksi Ruslan Bin Abdullah mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ruslan Bin Abdullah.

- Selanjutnya Saksi Ruslan Bin Abdullah dan Terdakwa beserta seluruh barang-barang bukti lainnya yaitu :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik bening,
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild,
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dongker
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH.

dibawa ke kantor Polres Aceh Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa baik Terdakwa Khairuman Bin alm. Sabirin, Saksi Ruslan Bin Abdullah, dan Sdr. Saddam tidak memiliki hak ataupun izin dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Utara no. Lab.: 5162/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ruslan Bin Abdullah dan Khairuman Bin Alm. Sabirin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 266/60039.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa satu paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening berklip dengan berat 0,77 (Nol koma tujuh puluh tujuh) gram.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan nomor: B/17/VII/KA/RH/2024/BNNK tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risky Fajeli selaku Dokter Pemeriksa diperoleh hasil pada Urine Terdakwa Terindikasi adanya Zat Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Khairuman Bin Alm Sabirin pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024, di Gampong Ladang Rimba kecamatan Trumon Tengah kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. "Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ruslan Bin Abdullah berkomunikasi dengan Sdr. Saddam (dalam daftar pencarian orang) melalui HP dan mendapat tawaran untuk membeli sabu dari Sdr. Saddam. Selanjutnya Saksi Ruslan Bin Abdullah mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Saddam yang terletak di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan guna membeli sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH dengan nomor rangka MHIJM218RK034166 dan nomor mesin JMF2E.1034239 atas nama pemilik Khairuman.
- Selanjutnya setelah sampai di lokasi, Sdr. Saddam meminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ruslan Bin Abdullah dan kemudian diberikan oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah, lalu Sdr. Saddam langsung pergi untuk mengambil sabu ke tempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa.
- Sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Saddam kembali sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening.
- Setelah narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa, kemudian, Sdr. Saddam meminta sebagian sabu milik Saksi Ruslan Bin Abdullah untuk dipakai bersama. Lalu Saksi Ruslan Bin Abdullah bersama-sama dengan Sdr. Saddam dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut memakai alat berupa bong yang telah Saksi Ruslan Bin Abdullah persiapkan dan rakit sendiri yang terbuat dari sebuah botol bekas minuman air mineral yang diisi dengan air sebanyak seperempat botolnya dan terdapat 2 pipet dibagian atasnya, pipet pertama untuk memanaskan sabu dalam sebuah tabung kaca pyrex, dan pipet kedua untuk menghisap asap yang dihasilkan dari pemanasan sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan narkotika jenis sabu dan kemudian setelah narkotika jenis sabu yang ada dalam kaca pyrex tadi dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan mancis oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah maka asap yang keluar dari narkotika jenis sabu yang dipanaskan di dalam bong milik Saksi Ruslan Bin Abdullah tersebut dihisap oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah melalui pipet kedua seperti menghisap rokok. Kemudian alat bong tersebut Saksi Ruslan Bin

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah berikan pada Sdr. Saddam dan Terdakwa secara bergantian untuk menghisap asap sabu tersebut.

- Setelah selesai mengisap sabu, Saksi Ruslan Bin Abdullah menyimpan sisa sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild lalu segera pulang bersama Terdakwa.

- Dalam perjalanan pulang tersebut, ketika sampai di sekitar jalan lintas Gampong le Jerneuh kecamatan Trumon Tengah kabupaten Aceh Selatan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Ruslan Bin Abdullah dan Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Selatan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba tersebut. Saat itu Saksi Ruslan Bin Abdullah langsung membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke atas tanah secara diam-diam, sehingga ketika Saksi Ruslan Bin Abdullah dan Terdakwa digeledah tubuh dan pakaiannya tidak ditemukan barang bukti apapun yang terkait dengan narkoba jenis sabu. Namun setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi pihak kepolisian menemukan satu bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening. Setelah dilakukan interogasi Saksi Ruslan Bin Abdullah mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ruslan Bin Abdullah.

- Selanjutnya Saksi Ruslan Bin Abdullah dan Terdakwa beserta seluruh barang-barang bukti lainnya yaitu:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik bening,
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild,
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dongker
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH.

dibawa ke kantor Polres Aceh Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa baik Saksi Ruslan Bin Abdullah, Terdakwa Khairuman Bin Alm. Sabirin, dan Sdr. Saddam tidak memiliki hak ataupun izin dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis Sabu.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Utara no. Lab.: 5162/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ruslan Bin Abdullah dan Khairuman Bin Alm. Sabirin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 266/60039.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa satu paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening berklip dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan nomor: B/17/VII/KA/RH/2024/BNNK tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risky Fajeli selaku Dokter Pemeriksa diperoleh hasil pada Urine Terdakwa Terindikasi adanya Zat Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hamadi Bin Alm. Thaha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk menjelaskan kronologi saat penangkapan dan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan lintas Gampong le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan saat sedang melintas

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah menggunakan sepeda motor Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Saudara Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani semuanya anggota Polres Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya baru saja membeli dan menerima serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat hendak ditangkap Saksi Ruslan Bin Abdullah sempat membuang Narkotika jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke atas tanah secara diam-diam, sehingga ketika Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah digeledah tubuh dan pakaiannya tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi pihak kepolisian menemukan satu bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan pengakuan Saksi Ruslan Bin Abdullah kepada Saksi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ruslan Bin Abdullah;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah diketahui berat Netto nya 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah dari Sdr. Saddam (DPO) yang beralamat di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah mengakui uang yang di pakai untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Ruslan Bin Abdullah;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ruslan Bin Abdullah berkomunikasi dengan Sdr.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saddam (DPO) melalui HP dan mendapat tawaran untuk membeli sabu dari Sdr. Saddam (DPO), selanjutnya Saksi Ruslan Bin Abdullah mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Saddam (DPO) yang terletak di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan guna membeli sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH dengan nomor rangka MHIJM218RK034166 dan nomor mesin JMF2E.1034239 atas nama pemilik Khairuman;

- Bahwa setelah sampai di lokasi, Sdr. Saddam (DPO) meminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ruslan Bin Abdullah dan kemudian diberikan oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah, lalu Sdr. Saddam (DPO) langsung pergi untuk mengambil sabu ke tempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Saddam (DPO) kembali sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, kemudian Saksi Ruslan Bin Abdullah bersama-sama dengan Sdr. Saddam (DPO) dan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut memakai alat berupa bong yang telah Saksi Ruslan Bin Abdullah persiapkan dan rakit sendiri yang terbuat dari sebuah botol bekas minuman air mineral yang diisi dengan air sebanyak seperempat botolnya dan terdapat 2 pipet dibagian atasnya, pipet pertama untuk memanaskan sabu dalam sebuah tabung kaca pyrex, dan pipet kedua untuk menghisap asap yang dihasilkan dari pemanasan sabu.

Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan narkoba jenis sabu dan kemudian setelah narkoba jenis sabu yang ada dalam kaca pyrex tadi dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan mancis oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah maka asap yang keluar dari narkoba jenis sabu yang dipanaskan di dalam bong milik Saksi Ruslan Bin Abdullah tersebut dihisap oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah melalui pipet kedua seperti menghisap rokok. Kemudian alat bong tersebut Saksi Ruslan Bin Abdullah berikan pada Sdr. Saddam (DPO) dan Terdakwa secara bergantian untuk menghisap asap sabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengisap sabu, Saksi Ruslan Bin Abdullah menyimpan sisa sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild lalu segera pulang bersama Terdakwa;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi (dihasp/dipakai) bersama;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah serta Sdr. Saddam (DPO) sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Saddam (DPO) sebelum dilakukan penangkapan. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah mengakui sudah sering menghisap Narkotika jenis sabu bersama-sama;
 - Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah plastik bening kecil bungkus rokok tempat penyimpanan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH, 1 (satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor dari PT. Capella Dinamik Nusantara dengan Nomor : 1201839/SO-TTN/VII/2024, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 November 2024, pemilik an. Khairuman, STNK kendaraan bermotor masih dalam pengurusan di Samsat Kota Banda Aceh Ditlantasi Polda Aceh dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah, Saksi menghubungi perangkat desa setempat untuk memberitahukan penangkapan tersebut dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk menjelaskan kronologi saat penangkapan dan barang bukti yang ditemukan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan lintas Gampong le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan saat sedang melintas berboncengan dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah menggunakan sepeda motor Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah adalah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Saksi Hamadi, S.H. dan Saudara Zaidarma Putra semuanya anggota Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya baru saja membeli dan menerima serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat hendak ditangkap Saksi Ruslan Bin Abdullah sempat membuang Narkotika jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke atas tanah secara diam-diam, sehingga ketika Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah digeledah tubuh dan pakaiannya tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi pihak kepolisian menemukan satu bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan pengakuan Saksi Ruslan Bin Abdullah kepada Saksi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ruslan Bin Abdullah;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa diketahui berat Netto nya 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah dari Sdr. Saddam (DPO) yang beralamat di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah mengakui uang yang di pakai untuk membeli Narkotika jenis

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Ruslan Bin Abdullah;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ruslan Bin Abdullah berkomunikasi dengan Sdr. Saddam (DPO) melalui HP dan mendapat tawaran untuk membeli sabu dari Sdr. Saddam (DPO), selanjutnya Saksi Ruslan Bin Abdullah mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Saddam (DPO) yang terletak di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan guna membeli sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH dengan nomor rangka MHIJM218RK034166 dan nomor mesin JMF2E.1034239 atas nama pemilik Khairuman;

- Bahwa setelah sampai di lokasi, Sdr. Saddam (DPO) meminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ruslan Bin Abdullah dan kemudian diberikan oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah, lalu Sdr. Saddam (DPO) langsung pergi untuk mengambil sabu ke tempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Saddam (DPO) kembali sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, kemudian Saksi Ruslan Bin Abdullah bersama-sama dengan Sdr. Saddam (DPO) dan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut memakai alat berupa bong yang telah Saksi Ruslan Bin Abdullah persiapkan dan rakit sendiri yang terbuat dari sebuah botol bekas minuman air mineral yang diisi dengan air sebanyak seperempat botolnya dan terdapat 2 pipet dibagian atasnya, pipet pertama untuk memanaskan sabu dalam sebuah tabung kaca pyrex, dan pipet kedua untuk menghisap asap yang dihasilkan dari pemanasan sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan narkoba jenis sabu dan kemudian setelah narkoba jenis sabu yang ada dalam kaca pyrex tadi dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan mancis oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah maka asap yang keluar dari narkoba jenis sabu yang dipanaskan di dalam bong milik Saksi Ruslan Bin Abdullah tersebut dihisap oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah melalui pipet kedua seperti menghisap rokok. Kemudian alat bong tersebut Saksi Ruslan Bin Abdullah berikan pada Sdr. Saddam (DPO) dan Terdakwa secara bergantian untuk menghisap asap sabu tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



- Bahwa setelah selesai mengisap sabu, Saksi Ruslan Bin Abdullah menyimpan sisa sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild lalu segera pulang bersama Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi (dihasap/dipakai) bersama;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah serta Sdr. Saddam (DPO) sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Saddam (DPO) sebelum dilakukan penangkapan. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah mengakui sudah sering menghisap Narkotika jenis sabu bersama-sama;
 - Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah plastik bening kecil bungkus rokok tempat penyimpanan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH, 1 (satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor dari PT. Capella Dinamik Nusantara dengan Nomor : 1201839/SO-TTN/VII/2024, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 November 2024, pemilik an. Khairuman, STNK kendaraan bermotor masih dalam pengurusan di Samsat Kota Banda Aceh Ditlantasi Polda Aceh dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah, Saksi menghubungi perangkat desa setempat untuk memberitahukan penangkapan tersebut dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Nofrijal Syahputra Bin Musliman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah perangkat gampong Desa le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, tempat penangkapan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ruslan Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara terpisah). Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan lintas Gampong le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan saat sedang melintas berboncengan dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah menggunakan sepeda motor Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah adalah anggota Kepolisian Resort Aceh Selatan dari Sat Resnarkoba;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah Saksi diberitahu oleh anggota Kepolisian, Saksi tidak menyaksikan langsung saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah namun Saksi diperlihatkan barang bukti dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah bukan warga Desa Saksi, melainkan hanya ditangkap di Desa Saksi jadi Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah;

- Bahwa Saksi ada diperlihatkan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam bungkus rokok Sampoerna mild yang dibuang ditepi jalan pada saat Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah di tangkap di Gampong le Jeureneh Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa saat anggota Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah mengakuinya bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah diketahui berat Netto nya 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan akan dipergunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild yang merupakan tempat di temukannya barang bukti sabu, 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo warna biru dongker sebagai alat komunikasi dalam membeli narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH yang merupakan alat transportasi dalam hal transaksi Narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor dari PT. Capella Dinamik Nusantara dengan Nomor : 1201839/SO-TTN/VII/2024, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 November 2024, pemilik an. Khairuman, STNK kendaraan bermotor masih dalam pengurusan di Samsat Kota Banda Aceh Ditlantast Polda Aceh dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Ruslan Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian bersamaan dengan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan lintas Gampong le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan saat sedang melintas berboncengan dengan Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa hendak ditangkap, Saksi sempat membuang Narkotika jenis sabu yang dipegang Saksi tersebut ke atas tanah secara diam-diam, sehingga ketika Saksi dan Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi pihak kepolisian menemukan satu bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi, Saksi mendapatkannya dengan cara dibeli bersama dengan Terdakwa dari Sdr. Saddam (DPO) yang beralamat di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa diketahui berat Netto nya 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa uang yang di pakai untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Saddam (DPO) melalui HP dan mendapat tawaran untuk membeli sabu dari Sdr. Saddam (DPO), selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Saddam (DPO) yang terletak di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan guna membeli sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH dengan nomor rangka MHIJM218RK034166 dan nomor mesin JMF2E.1034239 atas nama pemilik Khairuman;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Sdr. Saddam (DPO) meminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan kemudian diberikan oleh Saksi, lalu Sdr. Saddam (DPO) langsung pergi untuk mengambil sabu ke tempat yang tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Saddam (DPO) kembali sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Saddam (DPO) dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut memakai alat berupa bong yang telah Saksi persiapkan dan rakit sendiri yang terbuat dari sebuah botol bekas minuman air mineral yang diisi dengan air sebanyak seperempat botolnya dan terdapat 2 pipet dibagian atasnya, pipet pertama untuk memanaskan sabu dalam sebuah tabung kaca pyrex, dan pipet kedua untuk menghisap asap yang dihasilkan dari pemanasan sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan narkotika

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan kemudian setelah narkotika jenis sabu yang ada dalam kaca pyrex tadi dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan mancis oleh Saksi maka asap yang keluar dari narkotika jenis sabu yang dipanaskan di dalam bong milik Saksi tersebut dihisap oleh Saksi melalui pipet kedua seperti menghisap rokok. Kemudian alat bong tersebut Saksi berikan pada Sdr. Saddam (DPO) dan Terdakwa secara bergantian untuk menghisap asap sabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengisap sabu, Saksi menyimpan sisa sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild lalu segera pulang bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saddam (DPO) dan setiap pembelian selalu Saksi gunakan/konsumsi bersama Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Saddam (DPO) tersebut bertujuan untuk dikonsumsi (dihasap/dipakai) oleh Saksi dan Terdakwa bersama-sama, tidak untuk diperjualbelikan lagi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Saddam (DPO) sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Saddam (DPO) sebelum dilakukan penangkapan. Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat penangkapan Saksi dan Terdakwa merupakan sisa pakai;

- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild yang merupakan tempat di temukannya barang bukti sabu, 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo warna biru dongker sebagai alat komunikasi dalam membeli narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH yang merupakan alat transportasi dalam hal transaksi Narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor dari PT. Capella Dinamik Nusantara dengan Nomor : 1201839/SO-TTN/VII/2024, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 November 2024, pemilik an. Khairuman, STNK kendaraan bermotor masih dalam pengurusan di Samsat Kota Banda Aceh Ditlantasi Polda Aceh dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan lintas Gampong le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan saat sedang melintas berboncengan dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah menggunakan sepeda motor Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH karena terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat hendak ditangkap Saksi Ruslan Bin Abdullah sempat membuang Narkotika jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke atas tanah secara diam-diam, sehingga ketika Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah digeledah tubuh dan pakaiannya tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi pihak kepolisian menemukan satu bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut beratnya Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah dari Sdr. Saddam (DPO) yang beralamat di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Ruslan Bin Abdullah karena uang pembelian sabu tersebut berasal dari uang Saksi Ruslan Bin Abdullah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ruslan Bin Abdullah berkomunikasi dengan Sdr. Saddam (DPO) melalui HP dan mendapat tawaran untuk membeli sabu dari Sdr. Saddam (DPO), selanjutnya Saksi Ruslan Bin Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Saddam (DPO) yang terletak di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan guna membeli sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH dengan nomor rangka MHIJM218RK034166 dan nomor mesin JMF2E.1034239 atas nama pemilik Khairuman;

- Bahwa setelah sampai di lokasi, Sdr. Saddam (DPO) meminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ruslan Bin Abdullah dan kemudian diberikan oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah, lalu Sdr. Saddam (DPO) langsung pergi untuk mengambil sabu ke tempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Saddam (DPO) kembali sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, kemudian Saksi Ruslan Bin Abdullah bersama-sama dengan Sdr. Saddam (DPO) dan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut memakai alat berupa bong yang telah Saksi Ruslan Bin Abdullah persiapkan dan rakit sendiri yang terbuat dari sebuah botol bekas minuman air mineral yang diisi dengan air sebanyak seperempat botolnya dan terdapat 2 pipet dibagian atasnya, pipet pertama untuk memanaskan sabu dalam sebuah tabung kaca pyrex, dan pipet kedua untuk menghisap asap yang dihasilkan dari pemanasan sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan narkoba jenis sabu dan kemudian setelah narkoba jenis sabu yang ada dalam kaca pyrex tadi dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan mancis oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah maka asap yang keluar dari narkoba jenis sabu yang dipanaskan di dalam bong milik Saksi Ruslan Bin Abdullah tersebut dihisap oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah melalui pipet kedua seperti menghisap rokok. Kemudian alat bong tersebut Saksi berikan pada Sdr. Saddam (DPO) dan Terdakwa secara bergantian untuk menghisap asap sabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengisap sabu, Saksi Ruslan Bin Abdullah menyimpan sisa sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild lalu segera pulang bersama Terdakwa dan di perjalanan pulang sekira pukul 18.00 WIB tepat dijalan lintas Gampong le Jerneuh Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah di amankan oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Selatan dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ruslan Bin Abdullah sempat membuang narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna mild sedangkan Terdakwa di atas sepeda motor, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di atas tanah sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus didalam plastik bening selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi (dihasap/dipakai) bersama oleh Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah, serta tidak untuk diperjualbelikan kembali;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah telah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Saddam (DPO) yang kesemuanya digunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan tidak diperjualbelikan;

- Bahwa selain Narkoba jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild yang merupakan tempat di temukannya barang bukti sabu, 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo warna biru dongker sebagai alat komunikasi dalam membeli narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH yang merupakan alat transportasi dalam hal transaksi Narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor dari PT. Capella Dinamik Nusantara dengan Nomor : 1201839/SO-TTN/VII/2024, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 November 2024, pemilik an. Khairuman, STNK kendaraan bermotor masih dalam pengurusan di Samsat Kota Banda Aceh Ditlantast Polda Aceh dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 266/60039.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5162/NNF/2024, tanggal 6 September 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,77 (nol koma dua puluh) gram, milik Ruslan Bin Abdullah dan Khairuman Bin Alm. Sabirin adalah benar *Metamfetamine* (Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Hasil Urine Nomor: B/17/VIII/KA/RH/2024/BNNK tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risky Fajeli dan diketahui oleh Nuzulian, S.Sos selaku Kepala BNN Kabupaten Aceh Selatan, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Khairuman Bin Alm. Sabirin dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung zat Narkotika jenis *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Tetrahydrocannabinol*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild;
3. 1 (satu) buah plastik bening kecil bungkus rokok tempat penyimpanan narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dongker;
5. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;
6. 1 (satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor dari PT. Capella Dinamik Nusantara dengan Nomor : 1201839/SO-TTN/VII/2024, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 November 2024, pemilik an. Khairuman, STNK kendaraan bermotor masih dalam pengurusan di Samsat Kota Banda Aceh Ditlantas Polda Aceh;
7. 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan lintas Gampong le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan saat sedang melintas berboncengan berdua dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH;
2. Bahwa saat hendak ditangkap Saksi Ruslan Bin Abdullah sempat membuang Narkotika jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke atas tanah secara diam-diam, sehingga ketika Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah digeledah tubuh dan pakaiannya tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi pihak kepolisian menemukan satu bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan diketahui berat Narkotika jenis sabu tersebut adalah Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
3. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah dari Sdr. Saddam (DPO) yang beralamat di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang pembelian sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari uang Saksi Ruslan Bin Abdullah. Narkotika jenis sabu tersebut bertujuan untuk dipergunakan (dihisap/dipakai) Terdakwa bersama dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah;
4. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita tersebut merupakan sisa pakai, Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah serta Sdr. Saddam (DPO) sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sesaat sebelum penangkapan di rumah Sdr. Saddam (DPO);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild yang merupakan tempat di temukannya barang bukti sabu, 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo warna biru dongker sebagai alat komunikasi dalam membeli narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH yang merupakan alat transportasi dalam hal transaksi Narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor dari PT. Capella Dinamik Nusantara dengan Nomor : 1201839/SO-TTN/VII/2024, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 November 2024, pemilik an. Khairuman, STNK kendaraan bermotor masih dalam pengurusan di Samsat Kota Banda Aceh Ditlantas Polda Aceh dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saddam (DPO) yang kesemuanya digunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan tidak diperjualbelikan;
7. Bahwa Saksi Nofrijal Syahputra Bin Musliman selaku perangkat desa le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, tempat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah hadir setelah penangkapan dan telah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan;
8. Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Khairuman Bin Alm. Sabirin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



melawan hukum, dimana penyalahguna (pelaku) menggunakan atau memakai narkoba tanpa mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkoba dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan lintas Gampong le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan saat sedang melintas berboncengan berdua dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH;

Menimbang, bahwa saat hendak ditangkap Saksi Ruslan Bin Abdullah sempat membuang Narkotika jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke atas tanah secara diam-diam, sehingga ketika Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah digeledah tubuh dan pakaiannya tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi pihak kepolisian menemukan satu bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tapaktuan diketahui berat Narkotika jenis sabu tersebut adalah Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah dari Sdr. Saddam (DPO) yang beralamat di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang pembelian sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari uang Saksi Ruslan Bin Abdullah. Narkotika jenis sabu tersebut bertujuan untuk dipergunakan (dihisap/dipakai) Terdakwa bersama dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ruslan Bin Abdullah berkomunikasi dengan Sdr. Saddam (DPO) melalui HP dan mendapat tawaran untuk membeli sabu dari Sdr. Saddam (DPO), selanjutnya Saksi Ruslan Bin Abdullah mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Saddam (DPO) yang terletak di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan guna membeli sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH dengan nomor rangka MHIJM218RK034166 dan nomor mesin JMF2E.1034239 atas nama pemilik Khairuman;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi, Sdr. Saddam (DPO) meminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ruslan Bin Abdullah dan kemudian diberikan oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah, lalu Sdr. Saddam (DPO) langsung pergi untuk mengambil sabu ke tempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Saddam (DPO) kembali sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, kemudian Saksi Ruslan Bin Abdullah bersama-sama dengan Sdr. Saddam (DPO) dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut memakai alat berupa bong yang telah Saksi Ruslan Bin Abdullah persiapkan dan rakit sendiri yang terbuat dari sebuah botol bekas minuman air mineral yang diisi dengan air sebanyak seperempat botolnya dan terdapat 2 pipet dibagian atasnya, pipet pertama untuk memanaskan sabu dalam sebuah tabung kaca pyrex, dan pipet kedua untuk menghisap asap yang dihasilkan dari pemanasan sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan narkotika jenis sabu dan kemudian setelah narkotika jenis sabu yang ada dalam kaca pyrex

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan mancis oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah maka asap yang keluar dari narkoba jenis sabu yang dipanaskan di dalam bong milik Saksi Ruslan Bin Abdullah tersebut dihisap oleh Saksi Ruslan Bin Abdullah melalui pipet kedua seperti menghisap rokok. Kemudian alat bong tersebut Saksi Ruslan Bin Abdullah berikan pada Sdr. Saddam (DPO) dan Terdakwa secara bergantian untuk menghisap asap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengisap sabu, Saksi Ruslan Bin Abdullah menyimpan sisa sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild lalu segera pulang bersama Terdakwa dan di perjalanan pulang sekira pukul 18.00 WIB tepat di jalan lintas Gampong le Jerneuh Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah di amankan oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Selatan dan Saksi Ruslan Bin Abdullah sempat membuang narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna mild sedangkan Terdakwa di atas sepeda motor, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di atas tanah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus didalam plastik bening selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang disita tersebut merupakan sisa pakai, Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah serta Sdr. Saddam (DPO) sudah sempat menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut sesaat sebelum penangkapan di rumah Sdr. Saddam (DPO). Bahwa Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah telah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Saddam (DPO) yang kesemuanya digunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan tidak diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selain Narkoba jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild yang merupakan tempat di temukannya barang bukti sabu, 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo warna biru dongker sebagai alat komunikasi dalam membeli narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH yang merupakan alat transportasi dalam hal transaksi Narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor dari PT. Capella Dinamik Nusantara dengan Nomor : 1201839/SO-TTN/VII/2024, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 November 2024, pemilik an. Khairuman, STNK kendaraan bermotor masih dalam pengurusan di Samsat Kota Banda Aceh

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditlantasi Polda Aceh dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;

Menimbang, bahwa Saksi Nofrijal Syahputra Bin Musliman selaku perangkat desa le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, tempat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah hadir setelah penangkapan dan telah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 266/60039.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5162/NNF/2024, tanggal 6 September 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,77 (nol koma dua puluh) gram, milik Ruslan Bin Abdullah dan Khairuman Bin Alm. Sabirin adalah benar *Metamfetamine* (Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Hasil Urine Nomor: B/17/VIII/KA/RH/2024/BNNK tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risky Fajeli dan diketahui oleh Nuzulian, S.Sos selaku Kepala BNN Kabupaten Aceh Selatan, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Khairuman Bin Alm. Sabirin dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung zat Narkotika jenis *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Tetrahydrocannabinol*;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Ruslan Bin Abdullah tidak memiliki izin untuk mengonsumsi, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dihubungkan dengan pengertian unsur dalam pasal ini, terbukti Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan tujuan untuk dipergunakan (dihisap/dipakai) oleh Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah, dan sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah juga sudah sempat menggunakan (menghisap/memakai) sabu tersebut di rumah Sdr. Saddam (DPO), dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah bahwasanya Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah 3 (tiga) kali membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saddam (DPO) yang kesemuanya digunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama, dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai jumlah pemakaian narkotika dalam sehari, Majelis menilai niat Terdakwa (*mens rea*) dari rangkaian perbuatan Terdakwa (*actus reus*) cenderung sebagai Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram gram adalah *ratio legis* jumlah yang wajar digunakan oleh Penyalahguna Narkotika dan jumlah tersebut bukanlah jumlah yang layak untuk dapat dikategorikan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit atau jumlah pemakaian dalam sehari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* serta tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika (perantara jual beli/kurir, atau ditemukan barang bukti yang terindikasi digunakan untuk menjual narkotika seperti timbangan, plastik bening dalam jumlah banyak, atau uang hasil jual beli narkotika) serta sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh dari Saksi Ruslan Bin Abdullah, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna karena merupakan pengguna terakhir (*end user*), karena sifat perbuatannya tidak aktif (hanya pasif menggunakan dan uang pembelian sabu bukan uang Terdakwa serta Terdakwa tidak ada memberikan/menyerahkan sabu kepada orang lain). Sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, diketahui zat Amphetamine dan zat Metamphetamine adalah merupakan suatu narkotika yang termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dimana terdapat syarat diantaranya adanya kerjasama secara sadar dari setiap tanpa perlu adanya kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai berupa hasil berupa tindak pidana dan juga syarat lainnya yaitu adanya kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi unsur dari tindak pidana, dimana setiap peserta yang turut serta melakukan tindak pidana ancaman pidananya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan lintas Gampong le Jerneuh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan saat sedang melintas berboncengan dengan Saksi Ruslan Bin Abdullah menggunakan sepeda motor Honda Beat deluxe smart key warna hitam dengan nomor polisi BL-3410-TAH. Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah sebelum dilakukan penangkapan ada menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Saddam (DPO) di rumah Sdr. Saddam (DPO). Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Saddam (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sabu yang disita dalam perkara *a quo* merupakan sisa dari yang telah mereka bertiga konsumsi/pakai secara bergantian. Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah telah dilakukan tes urine dengan hasilnya Positif mengandung sabu dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ruslan Bin Abdullah dalam setiap menggunakan narkotika jenis sabu selalu bersama-sama, sehingga dengan demikian Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah plastik bening kecil bungkus rokok tempat penyimpanan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dongker, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH, 1 (satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor dari PT. Capella Dinamik Nusantara dengan Nomor : 1201839/SO-TTN/VII/2024, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 November 2024, pemilik an. Khairuman, STNK kendaraan bermotor masih dalam pengurusan di Samsat Kota Banda Aceh Ditlantasi Polda Aceh dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL 3410 TAH karena bukan hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairuman Bin Alm. Sabirin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik bening dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil bungkus rokok tempat penyimpanan narkoba jenis sabu.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dongker;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;

- 1 (satu) lembar Surat Data Kendaraan Bermotor dari PT. Capella Dinamik Nusantara dengan Nomor : 1201839/SO-TTN/VII/2024, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 November 2024, pemilik an. Khairuman, STNK kendaraan bermotor masih dalam pengurusan di Samsat Kota Banda Aceh Ditlantas Polda Aceh;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe Smart Key warna hitam dengan nomor polisi BL 3410 TAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Raudhatunnur, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Ttn